

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014); dan terakhir di ubah dari Bagian menjadi Badan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Malinau N0.5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Bab III tentang kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota Pasal 46 ayat (2) yang berbunyi Badan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala badan daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau pada Bab II bagian kedua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 31 menyatakan "Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau menyelenggarakan fungsi dibidang unsur penunjang Urusan Pemerintahan.

2. Tugas Pokok

Ada pun tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau adalah

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Malinau dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah Kabupaten Malinau, pajak daerah Kabupaten Malinau I, pajak daerah Kabupaten Malinau II yang

menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Malinau.

2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau serta membina Administrasi Keuangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas tersebut di atas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan Aspek Strategis sebagai berikut :

Tabel 1.1
Aspek Strategis Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya sistem Pengelolaan keuangan daerah secara optimum untuk menghasilkan laporan keuangan daerah kabupaten malinau secara periodik yang dapat dipergunakan pihak intern maupun ekstern guna kelancaran penyerapan anggaran pembangunan daerah.	Tersedianya Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Malinau terkini secara Cepat dan akurat serta Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, Transparan dan akuntable.	Status Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dengan ketentuan didalam nya sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Penyusunan Program.
- c. Kepala Bidang Anggaran:
 - 1) Kepala Subbidang Anggaran I;

- 2) Kepala Subbidang Anggaran II;
 - 3) Kepala Subbidang Anggaran III;
- d. Kepala Bidang Akuntansi:
- 1) Kepala Subbidang Pembukuan, Penerimaan dan Pengeluaran (Akuntansi);
 - 2) Kepala Subbidang Verifikasi LKPD;
 - 3) Kepala Subbidang Pelaporan LKPD.
- e. Kepala Bidang Perbendaharaan:
- 1) Kepala Subbidang Penatausahaan dan Penerimaan Kas Daerah;
 - 2) Kepala Subbidang Pengeluaran Kas Daerah;
 - 3) Kepala Subbidang Pelaporan Kas Daerah.
- f. Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Malinau:
- 1) Kepala Subbidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Kepala Subbidang Pengelolaan Inventaris dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - 3) Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- g. Kepala Bidang Pajak I:
- 1) Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I;
 - 2) Kepala Subbidang Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Keberatan I;

3) Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi I.

h. Kepala Bidang Pajak II:

1) Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I;

2) Kepala Subbidang Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Keberatan I;

3) Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi

Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang sebagaimana dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dapat disaji pada bagan 1.1.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau per 31 Desember 2019 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 81 orang yang terdiri dari 27 orang pejabat struktural dan 54 orang staf non struktural. Secara rinci komposisi SDM Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam Lampiran Renstra ini.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada belum mencukupi kebutuhan, karena dari segi keahlian pegawai yang ada masih belum memadai. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Per 31 Desember 2019 Sebanyak 81 orang, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
PROFIL PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN MALINAU BERDASARKAN GOLONGAN
DAN PENDIDIKAN

NO	GOL	PENDIDIKAN							JABATAN DAN POSISI DALAM ORGANISASI
		SLTP	SLTA	D II	D III	S I	S2	S3	
1	IV / e	-	-	-	-	-	-	-	
2	IV / d	-	-	-	-	-	-	-	
3	IV / c	-	-	-	-	-	-	-	
4	IV / b	-	-	-	-	-	-	1	- Kepala Badan
5	IV / a	-	-	-	-	2	-	-	- Kabid Pajak I
6	III / d	-	1	-	-	5	3	-	

7	III / c	-	-	-	2	15	5	-	
8	III / b	-	1	-	-	4	1	-	
9	III / a	-	1	-	2	8	-	-	
10	II / d	-	10	-	6	-	-	-	
11	II / c	-	6	-	-	-	-	-	
12	II / b	-	3	-	-	-	-	-	
13	II / a	-	2	-	-	-	-	-	
14	I / d	-	-	-	-	-	-	-	
15	I / c	-	-	-	-	-	-	-	
16	I / b	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		-	24	-	10	34	9	1	

F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap institusi maupun organisasi yang ada tentunya memiliki kondisi internal yang mendorong atau sebaliknya menghambat proses pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan. Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau terhadap kondisi internal yang menghalangi atau menghambat tercapainya proram yang telah ditetapkan, di arahkan pada:

1. Dukungan dari semua komponen perangkat kerja yang ada.
2. Proses manajemen SDM yang ada maupun pemanfaatan dari semua komponen perangkat kerja yang ada.
3. Hasil yang dicapai selama satu tahun berjalan.
4. Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil.

Segenap aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau di sebut lingkungan internal. Di dalamnya

mencakup : SDM, Struktur Organisasi, Komponen Perangkat kerja yang digunakan dan bangunan kantor. Adapun lingkungan internal yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel 1.3
Analisis Lingkungan Internal
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

No	Lingkungan Internal (Kekuatan)	No	Kelemahan
1	Tersedianya Peraturan Perundang-undangan maupun Perangkat alat Kerja yang dibutuhkan.	1	-
2	Tersedianya dukungan dan komitmen dari pimpinan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik	2	-
3	Mengedepankan Asas Koordinasi dalam Pelaksanaan tugas, baik secara Vertikal maupun Horizontal.	3	Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan SDM aparatur yang ada, masih belum optimalnya jumlah serta kapasitas SDM aparatur dibutuhkan.
4	Sistem data dan informasi yang efektif dan efisien	4	-
5	Menganalisis dan mengevaluasi data serta Informasi Kinerja yang telah terkumpul	5	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kab. Malinau

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau selama tahun 2020. Capaian kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya